



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 02 TAHUN 2005

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menciptakan suatu keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, aman, nyaman dan tentram dalam segala bidang kehidupan di Kota Pangkalpinang perlu dilakukan penertiban;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan uang atau Barang;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4444);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
15. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02).

Dengan Persetujuan Sersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Din. Kesbanglinmas adalah Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Pangkalpinang;
6. Ketertiban Umum adalah Suatu Keadaan dimana masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, serta Badan Usaha lainnya;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;

9. Limbah adalah sisa hasil kegiatan yang tidak dapat dimanfaatkan, berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu limbah padat, cair dan gas;
10. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang diperuntukan bagi kepentingan umum yang meliputi taman, alun-alun, lapangan, ruang terbuka untuk umum;
11. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi Stasiun Kereta Api, Bandar Udara, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota, lapangan;
12. Jalur Hijau adalah daerah yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan udara di Kota, dan sebagai daerah penyangga yang tidak boleh digunakan untuk mendirikan bangunan ataupun perumahan;
13. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai sarana kegiatan manusia;
14. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan;
15. Mabuk adalah setiap orang yang meminum minuman keras yang berakibat berkurangnya kesadaran akibat meminum minuman keras;
16. Perjudian adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakun berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;
17. Pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi;
18. Pengobat Tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternative);
19. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan atau pendidikan pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

BAB II KETERTIBAN

Bagian Pertama Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

Pasal 2

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di atas trotoar apabila jalan dilengkapi trotoar;
- (2) Setiap pejalan kaki harus menyeberang pada rambu atau tempat penyeberangan yang disediakan;
- (3) Setiap pemakai jasa kendaraan angkutan penumpang umum harus menunggu di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
- (4) Setiap kendaraan umum harus beroperasi melalui ruas jalan yang ditetapkan;
- (5) Setiap orang atau badan dilarang mengangkut limbah dan bahan beracun di jalan umum kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- (6) Setiap orang dilarang mengoperasikan becak, pedati, delman bajai dan sejenisnya di sepanjang jalur-jalur jalan yang ditentukan sebagai daerah bebas becak, pedati, delman dan sejenisnya;
- (7) Penetapan mengenai jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (8) Pada jalur jalan daerah bebas becak, pedati, delman, bajai dan sejenisnya harus dipasang rambu-rambu lalu lintas ;

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang untuk:

- (1) Membuat atau memasang portal;
- (2) Membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- (3) Membuat, memasang, memindahkan, sehingga tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- (4) Menutup terobosan atau putaran jalan;
- (5) Membongkar jalur pemisah jalan;
- (6) Membongkar, memotong, merusak pagar pengaman jalan;
- (7) Menggunakan jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- (8) Melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak badan jalan atau membahayakan keselamatan lalu lintas;